

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO
NOMOR : 7327/PL12/AK/2014**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI-P1
PADA POLITEKNIK NEGERI MANADO**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MANADO

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan sertifikasi kompetensi profesi, pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi mengacu pada standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI), standart Internasional, maka perlu menetapkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada Politeknik Negeri Manado;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) tersebut diatas, perlu diterbitkan Keputusan Direktur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Kepmendiknas Nomor 139/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Manado;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
9. Permendiknas Nomor 21 Tahun 2005 tentang Statuta Politeknik Negeri Manado;
10. Kepmendikbud Nomor 184/MPK.A4/KP/2012;
- Memperhatikan** : ISO/IEC 17024: 2012 Conformity assessment-General requirements for bodies operating certification for persons (Penilaian kesesuaian-Persyaratan umum badan/lembaga sertifikasi personil);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada Politeknik Negeri Manado.
- KEDUA** : Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Negeri Manado, menyelenggarakan sertifikasi kompetensi profesi sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Negeri Manado wajib menjaga kode etik kelembagaan.
- KEEMPAT** : Melaporkan dan mempertanggung jawabkan, penyelenggaraan kegiatan yang terkait, kepada Direktur politeknik Negeri Manado melalui Pembantu Direktur Bidang Akademik.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 1 Oktober 2014



DIREKTUR,

(Signature)
Dr. JEMMY JULLES RANGAN, MT

NIP. 19570604 198903 1001

Tembusan :

1. Pembantu Direktur I,II,III dan IV
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil
3. Ketua Jurusan Teknik Mesin
4. Kepala UPT/Unit
5. Kepala-Kepala Bagian